

REKONSTRUKSI HAK DAN KEWAJIBAN TIMBAL BALIK: ANALISIS FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP DOMINASI MERTUA DALAM RUMAH TANGGA

Ayu Karunia Eka Putri¹, Ayub Mursalin², Pauzi Muhammad³

ayukaruniaekaputri@gmail.com¹, ayubmursalin@uinjambi.ac.id²,

fauzimuhammad@uinjambi.ac.id³

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait rekonstruksi hak dan kewajiban timbal balik: analisis fiqh munakahat terhadap dominasi mertua dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature dimana peneliti melakukan berbagai sumber data sekunder baik dari buku maupun jurnal yang memiliki keterkaitan yang relevan dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran mertua dalam rumah tangga memiliki posisi yang penting sebagai pendukung moral dan penasihat yang bijaksana, namun harus ditempatkan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan dan otonomi keluarga inti yaitu suami, istri, dan anak-anak. Batasan kewenangan mertua sangat krusial untuk ditegakkan agar tidak terjadi intervensi yang merusak keharmonisan dan kedaulatan rumah tangga baru, sehingga kewenangan pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keluarga harus menjadi hak eksklusif pasangan suami-istri sesuai nilai agama. Pembatasan ini juga menyangkut aspek fisik, emosional, dan finansial, demi memastikan privasi dan kemandirian pasangan serta mencegah dominasi dan manipulasi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan konflik berkepanjangan. Pendekatan yang tegas dan bijaksana terhadap pembatasan kewenangan mertua, sekaligus upaya rekonstruksi pemahaman peran, menjadi hal esensial untuk menciptakan keluarga baru yang sehat secara psikologis, sosial, dan hukum, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama sebagai fondasi keberlangsungan rumah tangga

Kata kunci: Hak, Kewajiban, Fiqh Munakahat, Mertua, Menantu.

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the reconstruction of reciprocal rights and obligations: an analysis of the jurisprudence of munakahat on the dominance of in-laws in the household. The method used in this study is a literature study where researchers collect various secondary data sources from books and journals that have a relevant relationship to this problem. The results of this study indicate that the role of in-laws in the household has an important position as moral supporters and wise advisors, but must be placed proportionally to maintain the balance and autonomy of the nuclear family, namely husband, wife, and children. The limits of in-laws' authority are crucial to enforce to prevent intervention that damages the harmony and sovereignty of the new household, so that the authority to make strategic decisions in family management must be the exclusive right of husband and wife in accordance with religious values. These restrictions also concern physical, emotional, and financial aspects, in order to ensure the privacy and independence of the couple and prevent domination and manipulation that have the potential to cause psychological stress and prolonged conflict. A firm and wise approach to limiting in-laws' authority, along with efforts to reconstruct their understanding of their roles, is essential for creating a new family that is psychologically, socially, and legally healthy, while maintaining cultural and religious values as the foundation for a sustainable household.

Keywords: Rights, Obligations, Fiqh Munakahat, Parents-in-Law, Son-in-Law.

PENDAHULUAN

Merujuk pada hukum keluarga Islam, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri sangat penting sebagai fondasi utama agar rumah tangga dapat berjalan harmonis dan seimbang. Namun, berbagai penelitian dan kasus menunjukkan bahwa dalam praktik kehidupan keluarga, terutama di wilayah sosial yang masih kental dengan nilai tradisional, sering terjadi intervensi yang berlebihan dari pihak mertua yang menyebabkan dominasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga (Jannah, 2023). Dominasi ini tidak hanya mengaburkan garis batas hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga merusak struktur kemitraan yang diatur oleh Fiqih Munakahat yang semestinya mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan saling menghormati (Fuad, 2023). Fenomena ini mengakibatkan kebutuhan mendesak untuk melakukan rekonstruksi hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri agar prinsip-prinsip normative dalam Islam benar-benar terimplementasi dengan baik (Fuad, 2023).

Intervensi mertua yang berlebihan dalam aspek pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan penentuan tempat tinggal menunjukkan bagaimana otonomi pasangan suami istri sering kali tergusur oleh campur tangan keluarga besar (Muswanto, 2025). Dalam Islam terdapat prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang mengajarkan saling pengertian, toleransi, dan pembatasan kewenangan antar pihak dalam rumah tangga demi menciptakan keharmonisan (Hilmi, 2023). Ketika batas kewenangan ini tidak dijaga, dominasi keluarga besar berpotensi menimbulkan konflik internal yang berkepanjangan sehingga mengganggu ikatan emosional dan spiritual pasangan (Elfia, 2026). Oleh karena itu, aspek edukasi dan pemahaman atas prinsip ini menjadi sangat penting untuk mendorong kesadaran bersama akan perlunya menjaga hak dan kewajiban masing-masing tanpa saling mendominasi.

Pergeseran yang terjadi dalam pembagian peran antara suami dan istri juga merupakan dampak signifikan dari dominasi mertua. Suami berperan sebagai *qawwam* yang bertanggung jawab memberikan nafkah, sedangkan istri menjalankan peran ketaatan dalam kebaikan dengan dukungan penuh dari suami. Namun, dalam kenyataan, tekanan dari mertua dapat melemahkan peran suami, sekaligus membebani istri dengan tuntutan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat (Windari, 2025). Kondisi ini tidak hanya mencederaikan hak-hak fundamental pasangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan psikologis dan fisik yang berpengaruh negatif pada kualitas kehidupan rumah tangga secara keseluruhan (Elfia, 2026).

Selain pada aspek peran dan tanggung jawab, konflik juga timbul dari pemaksaan hak asuh anak dan tempat tinggal yang dilakukan oleh mertua tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan persetujuan pasangan. Dalam Fiqih Munakahat ditegaskan bahwa istri berhak mendapat tempat tinggal yang layak dan mandiri, yang menjadi bagian dari penghormatan terhadap privasi dan kemandirian rumah tangga inti. Pengabaian terhadap hak ini memperburuk dinamika keluarga serta menyebabkan penderitaan emosional yang mendalam, yang akhirnya mengancam stabilitas struktur keluarga dan kelangsungan hubungan suami istri.

Prinsip *musawah* atau persamaan hak dalam Fiqih Munakahat menegaskan perlunya kesetaraan dan kerjasama antara suami dan istri dalam menyelesaikan hak dan kewajiban melalui proses musyawarah (Nurjanah et al., 2025). Dominasi satu pihak dari keluarga besar, terutama mertua, menjadi pelanggaran terhadap prinsip ini yang pada akhirnya menciptakan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan rumah tangga. Ketimpangan ini tidak hanya menghilangkan rasa penghargaan terhadap peran masing-masing, tetapi juga memberikan dampak negatif pada psikologi dan moral keluarga.

Meskipun Islam sangat menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua, kewajiban tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan kemandirian dan hak keluarga inti. Tantangan utama terletak pada bagaimana menyeimbangkan dua kewajiban besar ini agar keduanya dapat berjalan seiring tanpa benturan yang merusak harmoni keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dalam pemikiran Fiqih dan sosial yang memungkinkan praktik ketaatan kepada orang tua sekaligus mempertahankan otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga secara proporsional dan berkeadilan.

Pentingnya rekonstruksi hak dan kewajiban adalah untuk mengembalikan esensi hubungan suami istri sebagai mitra sejajar yang menjadi pondasi utama rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Pembaruan pemikiran Fiqih Munakahat harus mampu mengidentifikasi dan menegaskan batas-batas yang sehat dalam relasi keluarga serta menghindari distorsi peran dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan konflik internal. Rekonstruksi ini menjadi sangat urgen sebagai respon terhadap dinamika sosial yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keislaman.

Komunikasi yang santun, tegas, dan sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan pilar penting dalam menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menjadi mekanisme efektif untuk menghindari dominasi destruktif dari mertua. Keterbukaan dan penghormatan antar pihak tidak hanya membuka ruang untuk dialog konstruktif tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang adil dan proporsional. Dengan demikian, komunikasi yang sehat dapat menjadi mediator dalam menyeimbangkan dinamika internal dan eksternal rumah tangga.

Rekonstruksi hak dan kewajiban timbal balik berdasarkan kaidah Fiqih Munakahat diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan, harmoni, dan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga. Proses ini tidak sekadar memperkuat peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, melainkan juga meletakkan pondasi yang kokoh untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan penghormatan antar anggota keluarga. Upaya normatif dan praktis ini merupakan bagian integral dalam mengatasi tantangan sosial dan keagamaan kontemporer terkait dinamika kekeluargaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena rekonstruksi hak dan kewajiban timbal balik dalam rumah tangga, terutama dalam konteks dominasi mertua berdasarkan perspektif Fiqih Munakahat. Pendekatan deskriptif dipilih agar penelitian mampu menggambarkan secara jelas dan sistematis bagaimana dinamika intervensi mertua memengaruhi pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri serta bagaimana rekonstruksi normatif dapat diupayakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku-buku fiqih, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kajian agama yang membahas persoalan munakahat serta dinamika kekeluargaan dalam Islam. Teknik pengumpulan data sekunder ini menjadi penting karena memungkinkan kajian yang komprehensif terhadap landasan teori dan hasil kajian terdahulu untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada pemahaman makna, struktur, serta hubungan konsep dalam literatur yang dikaji. Proses analisis ini melibatkan pencermatan, pengelompokan, dan interpretasi data yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban dalam rumah tangga menurut Fiqih Munakahat serta manifestasi dominasi mertua yang ditemukan dalam konteks sosial. Dengan cara ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola dominasi serta menguraikan alasan dan konsekuensi praktek tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Selain itu, interpretasi juga diarahkan untuk merumuskan rekonstruksi hak dan kewajiban yang selaras dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam sehingga dapat memberikan kontribusi normatif dan praktis bagi penguatan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur ini memungkinkan pendalaman fenomena dari sudut pandang fiqih sekaligus memberikan ruang untuk analisis kritis terhadap praktik sosial yang ada tanpa intervensi langsung kepada objek penelitian. Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuan menggali teori dan prinsip yang mendasari fenomena, sehingga hasil penelitian dapat menjadi landasan konseptual yang kuat untuk perubahan sosial dan hukum keluarga berdasarkan Fiqih Munakahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Batasan Kewenangan Mertua dalam Dinamika Rumah Tangga

Peran utama mertua dalam sebuah rumah tangga sangat penting namun harus ditempatkan pada posisi yang proporsional sebagai pendukung moral dan penasihat bijaksana dari luar inti keluarga. Mereka berfungsi sebagai support system sekunder yang memberikan masukan, pengalaman, dan dukungan emosional tanpa harus mengambil alih kendali atas dinamika internal keluarga baru. Kewenangan mertua dibatasi untuk menjaga keseimbangan otonomi pasangan suami dan istri, sehingga mereka dilarang keras melakukan intervensi langsung atau mendikte keputusan domestik kecuali jika secara sadar diminta oleh pasangan untuk menjadi penengah saat konflik terjadi.

Hierarki peran mertua dalam struktur keluarga mengikuti tatanan sosial dan budaya yang telah ada, dengan relasi yang spesifik dan terukur untuk mendukung kestabilan keluarga inti (Retnoningtias, 2024). Fungsi edukatif dan spiritual merupakan salah satu peran mendasar mertua, di mana mereka menjadi sumber pengalaman hidup yang kaya dan jaringan kekerabatan yang luas. Melalui peran ini, mertua membantu menanamkan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi fondasi bagi keluarga baru. Akan tetapi, fungsi ini harus dilaksanakan tanpa melampaui batas yang merugikan otonomi keluarga inti, sehingga keseimbangan peran tetap terjaga.

Selain fungsi edukatif, mertua juga mempunyai peran penengah konflik yang hanya dibenarkan pada kondisi darurat ketika terjadi perselisihan serius antara suami dan istri. Dalam hal ini, intervensi baik secara etis maupun hukum agama hanya dapat dilakukan dengan kapasitas mediator perdamaian untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada rumah tangga. Penengahan ini bukanlah izin untuk campur tangan secara rutin, melainkan tindakan sementara yang sifatnya preventif agar konflik dapat diselesaikan secara konstruktif dan tidak meluas.

Relasi sosial antara mertua dan keluarga baru bersifat sekunder dibandingkan dengan hubungan antara orang tua kandung dan anak (Siti et al., 2026). Prioritas utama dalam keluarga rumah tangga baru sepenuhnya berada pada suami, istri, dan anak-anak sebagai unit inti. Oleh sebab itu, kedudukan mertua berbeda secara signifikan dalam hal kewajiban berbakti dan hak-hak yang melekat pada mereka. Porsi kewenangan dan pengaruh mertua tidak boleh sampai mengalahkan atau meniadakan hak dan otonomi keluarga inti dalam membuat keputusan strategis kehidupan domestik (Retnoningtias, 2024).

Batasan kewenangan mertua harus ditegakkan dengan jelas demi menjaga kedaulatan keluarga baru atas rumah tangganya. Pengambilan keputusan penting seperti pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan urusan manajemen rumah tangga merupakan hak eksklusif pasangan suami-istri (Nursalim & Anwari, 2025). Hal ini memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan kesepakatan bersama dan tanggung jawab yang dipegang penuh oleh orang yang menjalankan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Mekanisme tersebut sejalan dengan Q.S An-Nisa: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَاسِرٌ خِفَافٌ وَبِمَا كَفَرَ اللَّهُ وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”

Batasan kewenangan mertua harus ditegakkan dengan tegas guna menjaga kedaulatan keluarga baru atas rumah tangganya, sebagaimana juga diamanatkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menetapkan prinsip kepemimpinan (qawwam) suami dalam memimpin rumah tangga. Ayat tersebut menegaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin yang harus mandiri dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan keluarga, perlindungan privasi istri, dan penanganan konflik domestik. Jika kewenangan mertua tidak dibatasi dan mereka melakukan intervensi yang berlebihan, hal ini berpotensi merusak kemandirian suami sebagai kepala keluarga serta mengancam keutuhan dan harmoni rumah tangga baru. Oleh karena itu, pembatasan tersebut penting untuk menegaskan otonomi pasangan sekaligus membangun mekanisme pengelolaan keluarga yang sehat dan seimbang sesuai nilai-nilai agama dan sosial

Selain aspek pengambilan keputusan, batasan fisik dan teritorial juga harus dihormati. Pasangan suami-istri berhak mengatur privasi hunian mereka, menentukan kapan dan bagaimana kunjungan orang tua, termasuk mertua dilakukan untuk menghindari dominasi yang dapat mengganggu kenyamanan dan keharmonisan rumah tangga (Altafiah & Z, 2024). Penjagaan teritorial ini sangat penting agar keluarga baru dapat berkembang dengan rasa aman dan otonom dalam lingkungan privat mereka.

Pada ranah emosional dan finansial, batasan yang tegas juga diperlukan. Mertua tidak berhak mengatur emosi pasangan atau memanfaatkan ketergantungan ekonomi untuk memaksakan kehendak atau keputusan tertentu. Pengaturan batas ini bertujuan untuk menghindari manipulasi yang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan keluarga, yang berpotensi merusak keharmonisan serta kesejahteraan mental pasangan (Siti et al., 2026).

Masalah internal suami-istri hendaknya diselesaikan secara pribadi tanpa cepat membawa persoalan ke ranah publik atau melibatkan campur tangan mertua sejak dini. Prinsip ini menjaga martabat dan privasi keluarga serta membangun mekanisme komunikasi dan resolusi konflik yang efektif dan mandiri (Nursalim & Anwari, 2025). Dengan demikian, pasangan dapat lebih kuat secara emosional dan mampu menghadapi

permasalahan secara bersama-sama tanpa ketergantungan luar yang berlebihan.

Implikasi psikologis dari intervensi mertua yang berlebihan sangat besar. Campur tangan yang melewati batas kedaulatan keluarga dapat menimbulkan tekanan mental, stres, dan konflik berkepanjangan yang berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan psikologis menantu atau pasangan (Bakir, 2022). Kerusakan psikologis ini tidak hanya memengaruhi hubungan suami-istri, tetapi juga potensi pertumbuhan anak dan harmonisasi keluarga secara keseluruhan.

Secara hukum, posisi kemandirian pasangan suami-istri pada rumah tangga baru di Indonesia diatur jelas dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hukum ini menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang berhak mengatur kehidupan rumah tangga secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain kecuali melalui mekanisme yang disepakati bersama. Intervensi mertua yang berujung pada pemaksaan, ancaman fisik, atau kekerasan psikis dapat diproses secara hukum, menegaskan bahwa kewenangan mertua bukan tanpa batas.

Menjaga batas kewenangan mertua adalah suatu keharusan untuk membangun keharmonisan keluarga yang sehat secara psikologis, sosial, dan hukum. Rekonstruksi pemahaman mengenai peran serta batasan ini harus dijalankan dengan pendekatan yang memperkuat otonomi keluarga inti sekaligus menjaga nilai-nilai budaya dan agama sebagai fondasi kuat dalam rumah tangga. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya preventif agar konflik sosial internal rumah tangga dan hubungan dengan keluarga besar dapat dikelola secara bijaksana dan seimbang.

B. Dominasi Mertua dan Implikasinya pada Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Dominasi mertua dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang sering memicu pergeseran signifikan dalam batasan antara tanggung jawab dan otonomi pasangan suami istri (Altafiah & Z, 2024). Ketika garis batas tersebut menjadi kabur, hak dan kewajiban pasangan sebagai unit inti keluarga dapat tergeser, yang pada gilirannya mempengaruhi fungsi normal keluarga. Hal ini terutama terjadi dalam konteks budaya yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap orang tua, di mana kehadiran mertua dapat berubah dari peran pendukung menjadi sumber tekanan bagi pasangan muda.

Salah satu dampak utama dominasi mertua adalah hilangnya otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga oleh pasangan muda (Siti et al., 2026). Karena intervensi kuat dari mertua, pasangan sering kehilangan hak prerogatif untuk mengatur berbagai aspek penting seperti pengelolaan finansial, pola asuh anak, serta aturan dan tata tertib dalam rumah tangga. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan ketergantungan, tetapi juga melemahkan kemampuan pasangan dalam beradaptasi dan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan bersama mereka.

Dominasi mertua sering menimbulkan beban ganda dan konflik peran bagi anak dan menantu (Nurhusaini et al., 2025). Kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kerap kali bertabrakan dengan tugas utama sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi dan mengurus keluarga inti. Ketegangan peran ini berefek pada tekanan mental yang tidak sedikit, karena individu harus menyeimbangkan aspirasi, kewajiban sosial, dan tuntutan emosional dari kedua belah pihak yang kerap bertentangan.

Ketergantungan finansial dan keterbatasan ruang hidup menjadi faktor krusial yang memperkuat dominasi mertua dalam rumah tangga (Siti et al., 2026). Dalam pola tinggal serumah, ketergantungan ekonomi terhadap mertua menyebabkan privasi pasangan menjadi tergerus dan ruang manajemen internal keluarga menjadi terbatas. Ketidakseimbangan ini mendorong semakin dominannya peran mertua dalam pengambilan keputusan di luar kapasitas yang seharusnya, sehingga mengikis kemandirian pasangan dalam mengatur

kehidupan mereka secara mandiri.

Dalam ranah emosional, dominasi mertua memberikan tekanan psikologis yang signifikan pada pasangan. Pasangan harus selalu beradaptasi dengan standar dan harapan mertua yang terkadang tidak realistis atau berlebihan, sehingga hak setiap individu untuk merasa aman, dihargai, dan bahagia dalam pernikahan menjadi terganggu. Gangguan emosional ini dapat memicu stres berkepanjangan serta berdampak negatif terhadap keharmonisan hubungan pasangan secara menyeluruh.

Untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tanpa merusak hubungan kekeluargaan, penting diterapkan strategi komunikasi asertif. Suami atau istri perlu menjadi komunikator utama yang menyampaikan dengan santun namun tegas mengenai batas privasi dan ruang keputusan keluarga kepada mertua. Komunikasi ini menjadi fondasi untuk membentuk pengertian mutual terkait peran dan kewenangan masing-masing pihak dalam keluarga.

Kemandirian penuh dalam bentuk pemisahan tempat tinggal dan sumber keuangan menjadi salah satu solusi strategis untuk meminimalisasi ruang intervensi pihak luar, khususnya mertua. Dengan memiliki ruang fisik dan finansial terpisah, pasangan dapat meningkatkan otonomi dalam mengelola rumah tangga tanpa tekanan pihak luar. Hal ini juga memperkuat kapasitas pasangan untuk membangun mekanisme pengambilan keputusan yang mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, kesepakatan pasangan menjadi penting untuk diperkuat agar kedua belah pihak memiliki visi yang selaras dalam memprioritaskan keluarga inti. Kesamaan visi ini mendukung solidaritas dan kekompakan dalam menghadapi tuntutan luar, termasuk menekan pengaruh yang berlebihan dari mertua. Sikap saling mendukung dan penguatan peran masing-masing dalam pengambilan keputusan memperkuat posisi keluarga inti sebagai entitas yang berdiri sendiri dan kokoh.

Penting pula untuk membangun mekanisme mediasi yang lebih sehat dan terukur antara pasangan dan mertua. Mediasi ini berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang bersifat preventif dan solutif, bukan sebagai jalan untuk dominasi atau kontrol satu pihak atas yang lain. Melalui pendekatan mediasi yang proporsional, hubungan kekerabatan dapat tetap terjaga harmonis tanpa mengorbankan kedaulatan keluarga inti.

Penguatan pendidikan dan pemahaman mengenai batasan hak dan kewajiban dalam keluarga menjadi instrumen preventif yang tidak boleh diabaikan. Pengetahuan agama, norma sosial, dan hak asasi manusia harus disosialisasikan agar semua pihak memahami pentingnya menghormati otonomi keluarga inti tanpa menghilangkan nilai penghormatan kepada mertua secara proporsional. Hal ini dapat menjadi pedoman dalam mengelola dinamika kekeluargaan dengan cara yang sehat dan beradab.

Di sisi lain, dampak dominasi mertua pada psikologi pasangan tidak hanya terbatas pada ketegangan emosi, tetapi juga berpotensi mempengaruhi perkembangan anak dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Ketidakstabilan tersebut bisa menimbulkan pola asuh yang tidak sehat dan konflik berkelanjutan yang berimbas pada generasi berikut. Oleh sebab itu, keseimbangan hak dan kewajiban harus dibangun seiring peran mertua yang mendukung tanpa mengambil alih fungsi keluarga inti.

Dominasi mertua yang berlebihan merupakan tantangan nyata dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pasangan suami istri sebagai keluarga inti. Melalui komunikasi asertif, kemandirian finansial dan tempat tinggal, kesepakatan pasangan, serta pemahaman batasan peran yang jelas, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis. Dengan langkah-langkah tersebut, kedaulatan dan keharmonisan keluarga

baru dapat terjaga, sementara hubungan kekeluargaan antar generasi tetap terpelihara secara seimbang dan penuh hormat.

C. Rekonstruksi Hak dan KEwajiban Berdasarkan Fiqih Munakahat untuk Mengatasi Dominasi Mertua

Rekonstruksi hak dan kewajiban dalam fiqih munakahat menjadi langkah mutlak dalam menata ulang peranan dan tanggung jawab pasangan suami istri agar rumah tangga inti dapat berfungsi secara mandiri tanpa intervensi yang merusak dari pihak luar terutama keluarga besar. Dalam perspektif keagamaan, pembaruan ini menegaskan fungsi suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan istri dan keluarga kecilnya sehingga pembagian peran dan kewajiban menjadi jelas serta tidak tumpang tindih dengan kewenangan keluarga orang tua atau mertua (Fahmi, 2023).

Hak asasi istri atas privasi tempat tinggal menjadi pilar utama dalam rekonstruksi ini. Secara fiqih istri berhak atas hunian yang menjamin ruang privat seperti kamar tidur, dapur, dan kamar mandi yang terpisah dari campur tangan maupun pengawasan langsung dari kerabat atau orang tua suami (Ramadhan, 2023). Pada tingkatan implementasinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal khusus yang aman dan nyaman agar istri dapat menjalankan peran domestiknya dengan fokus tanpa tekanan psikologis maupun fisik dari luar.

Rekonstruksi menegaskan batasan kewajiban berbakti terhadap orang tua kandung atau *birr al-walidayn* agar tidak menggugurkan atau membebani kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap istri. Dalam tata nilai Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban moral yang harus dijaga namun tidak sampai menafikan atau mengurangi porsi nafkah dan perhatian yang menjadi hak istri dalam rumah tangga inti. Suami harus adil dan bijaksana dalam mengelola hubungan sosial dan ekonomi antara keluarga kandung dan keluarga inti.

Prinsip kepemimpinan rumah tangga yang dikenal dengan istilah *qawwamah* menjadi titik sentral dalam pengaturan rekonstruksi ini. Suami yang menjadi *qawwam* memiliki kewajiban menjaga dan melindungi keluarganya dari segala bentuk gangguan termasuk dominasi dan intervensi berlebihan dari mertua. Dalam praktiknya saat terjadi potensi konflik, suami wajib mengambil peran mediator yang tegas namun bijak untuk menetapkan batasan agar psikologis istri tetap aman dan keharmonisan rumah tangga terjaga.

Penerapan kemitraan sejajar dan nilai musyawarah dalam pengelolaan rumah tangga. Prinsip dalam Al-Qur'an menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga segala keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama harus didasarkan pada musyawarah bersama. Hal ini mencakup pengaturan kunjungan keluarga, bantuan terhadap mertua, dan manajemen keuangan keluarga yang harus disepakati secara bersama agar terjalin rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Mekanisme tersebut tertuang pada Q.S. Al-Baqarah: 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas

mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana

Q.S. Al-Baqarah ayat 228 secara jelas menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri melalui kaidah al-mu'asharah bil ma'ruf yaitu hubungan yang harmonis dan berkeadilan. Dalam ayat tersebut terdapat pernyataan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan kewajiban yang ia emban, sebagaimana termaktub dalam ungkapan “Wa lahunna mitslul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf” yang menegaskan bahwa istri berhak diperlakukan secara adil dan baik, seiring dengan tanggung jawab yang harus ia jalankan. Meski ayat ini menegaskan kesetaraan, terdapat pula penegasan bahwa suami memiliki kelebihan tertentu yang oleh para ulama tafsir diartikan sebagai peran kepemimpinan dan tanggung jawab finansial atau qawwamah, bukan untuk merendahkan perempuan, melainkan sebagai pendorong bagi suami untuk bertanggung jawab secara penuh dalam memimpin, melindungi, dan menafkahi keluarga. Dengan demikian, ayat ini membangun kerangka kemitraan yang adil dan seimbang, di mana hak dan kewajiban pasangan saling melengkapi untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga secara islami.

Penerapan batas tegas ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap potensi dampak negatif dominasi mertua yang tidak terkendali. Dominasi tersebut sering menjadi sumber konflik internal yang melemahkan peran suami sebagai kepala keluarga sekaligus menimbulkan ketegangan dan perasaan tidak nyaman bagi istri (Altafiah & Z, 2024). Dengan demikian rekonstruksi ini menyusun pola hubungan yang sehat dan saling menghormati antara keluarga inti dengan keluarga besar tanpa mengorbankan keharmonisan keduanya.

Dalam konteks budaya masyarakat yang kental dengan nilai hormat kepada orang tua, pembatasan ini harus dipandang sebagai usaha menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara generasi tanpa merendahkan martabat atau penghormatan kepada mertua. rumah tangga diharuskan menegakkan pembagian peran yang adil, sehingga penghormatan tetap terjaga tanpa mengorbankan otonomi pasangan suami istri sebagai unit keluarga mandiri yang produktif dan harmonis.

Selain aspek fisik, rekonstruksi ini memberikan perhatian khusus pada kesehatan psikologis dan emosional pasangan. Penentuan ruang pribadi yang jelas memberikan perlindungan psikologis penting agar tekanan dari keluarga besar tidak menjadi sumber stres bagi istri maupun suami. Kondisi psikis yang sehat adalah dasar bagi stabilitas pernikahan dan pembangunan rumah tangga yang berkelanjutan secara harmonis dalam kerangka fiqih dan nilai sosial budaya.

Rekonstruksi juga merinci kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami tanpa terbebani tuntutan nafkah ke pihak mertua. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada sepenuhnya pada suami untuk menjamin kebutuhan istri dan anak-anak secara wajar dan adil (Fahmi, 2023). Pembagian peran ini membangun pondasi sosial ekonomi yang kokoh bagi keluarga inti agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara mandiri tanpa campur tangan finansial yang berlebihan dari keluarga besar.

Pendidikan dan penyuluhan masyarakat menjadi bagian integral dari strategi rekonstruksi ini. Pemahaman yang benar mengenai batasan hak dan kewajiban pasangan, peran mertua, serta fungsi keluarga inti sangat penting agar norma yang sehat dapat diterima dan diterapkan secara luas. Edukasi ini diharapkan membentuk kesadaran baru yang menempatkan otonomi keluarga inti sebagai hak yang harus dilindungi dengan tetap menjaga nilai silaturahmi dan penghormatan terhadap keluarga besar.

Komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan dengan keluarga besar merupakan faktor krusial dalam menjaga keharmonisan. Prinsip keterbukaan dan dialog yang dilakukan dengan rasa hormat dapat mempermudah penetapan batas-batas kewenangan dan menghindarkan kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Pendekatan komunikasi ini perlu dibangun sebagai kebiasaan yang berkelanjutan agar hubungan antar generasi tetap harmonis dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial.

Suami sebagai kepala keluarga harus mampu menjalankan peranannya secara proporsional dan arif dalam menegakkan batas kewenangan yang telah direkonstruksi. Sikap bijaksana dan tegas diperlukan untuk memastikan hak dan kewajiban rumah tangga tetap seimbang dan harmonis. Kepemimpinan suami tidak hanya bersifat formal tetapi juga meliputi perlindungan psikologis serta menjadi penengah konflik yang efektif sehingga fungsi rumah tangga sebagai unit utama kehidupan sosial terjaga secara optimal.

Rekonstruksi hak dan kewajiban dalam fiqih munakahat bertujuan menciptakan keseimbangan antara otoritas rumah tangga inti dan hubungan dengan keluarga besar khususnya orang tua dan mertua. Pendekatan ini tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif sebagai pedoman bagi pasangan dalam menata kehidupan rumah tangga secara harmonis dan mandiri tanpa mengorbankan nilai agama dan budaya yang dijunjung tinggi. Dengan penerapan yang tepat, diharapkan tercipta keluarga baru yang kokoh, selaras, dan terhindar dari gesekan yang merusak keharmonisan.

KESIMPULAN

Peran mertua dalam rumah tangga memang sangat signifikan, khususnya sebagai pilar dukungan moral dan sumber pengalaman yang dapat memberikan nasihat bijak bagi pasangan suami istri. Namun, peran ini harus dijalankan dengan batasan yang jelas dan proporsional agar tidak mengganggu otonomi serta keseimbangan keluarga inti yang menjadi pusat pengambilan keputusan. Dalam rumah tangga, hak prerogatif pengelolaan kehidupan sehari-hari dan keputusan strategis harus sepenuhnya berada di tangan pasangan suami istri sebagai entitas keluarga baru yang mandiri dan bertanggung jawab. Penegakan batasan kewenangan mertua menjadi sangat penting tidak hanya untuk menjaga keharmonisan, tetapi juga untuk melindungi ruang privasi fisik, emosional, dan finansial pasangan. Jika batasan tersebut tidak ditegakkan, maka intervensi yang berlebihan dari pihak mertua dapat berpotensi menimbulkan dominasi yang merusak kedaulatan rumah tangga, menciptakan konflik yang berkepanjangan, serta tekanan psikologis yang berdampak negatif pada stabilitas emosional dan hubungan suami istri. Oleh karena itu, setiap interaksi mertua dengan keluarga baru perlu dibangun atas dasar penghormatan, sikap saling menghargai, dan komunikasi yang terbuka tanpa melampaui batas kewenangan yang dapat menimbulkan konflik. Pendekatan yang tegas namun bijaksana dalam menetapkan kerangka kewenangan mertua sekaligus melakukan rekonstruksi pemahaman tradisi dan norma budaya menjadi sangat penting agar peran mertua tetap mendukung dan tidak menjadi sumber tekanan atau dominasi yang mengganggu. Dengan demikian, keluarga baru dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik secara psikologis, sosial, maupun moral, serta mampu mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan sekaligus perekat keberlangsungan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Altafiah, A., & Z, E. M. (2024). Tantangan Dan Dinamika Hubungan Antara Mertua Dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga Di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur).

- Rayah Al-Islam, 8(2), 435–457.
- Bakir, I. (2022). The Concept Of Kafa'ah As An Effort To Build Family Resistance In Fortifying The Interference Of Parents/Parents In-Laws. *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 204–232.
- Elfia. (2026). Menakar Ulang Otoritas Keluarga Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal. *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, 06(April), 1339–1360.
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–20.
- Fuad, Z. (2023). Kesetaraan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Institut Ptiq Jakarta.
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 06(2).
- Jannah, N. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'Lim: Jurnal Multidisiplin*, 2(1), 1–8.
- Muswanto, A. R. (2025). Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga*, 04(1), 18–29.
- Nurhusaini, S., Purnama, R., Ulfah, K., Info, A., & History, A. (2025). Mengurai Konflik Dengan Mertua: Peran Hardiness Terhadap Stres Lingkungan Pada Menantu Perempuan. *Psikosains: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi*, 20(2), 137–150.
- Nurjanah, S., Isnaeni, A., & Wakhid, A. A. (2025). Kesalingan Hak Dan Kewajiban Suami-Istri : Kajian Mubadalah Dalam Perspektif Gender Untuk Mewujudkan Keadilan Di Rumah Tangga. *Jurnal Heksa*, 1(April), 65–84.
- Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Di Sangatta Utara Ahsan : *Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 24–35.
- Ramadhan, A. R. (2023). Harmonisasi Hukum Positif Dan Fikih Pernikahan Dalam Praktik Penggabungan Tempat Tinggal Pada Rumah Tangga Poligami Abdul. *Al- Ma'lumat*, 1, 1–20.
- Retnoningtias, Diah Widiawati. (2024). Psikologi Keluarga. *Tohar Media*.
- Siti, O., Suniyah, A., Idrus, I. I., & Mappe, U. U. (2026). Tantangan Dan Dinamika Sosial Hubungan Mertua-Menantu Perempuan Serumah Di Kelurahan Tamparong Kecamatan Kota Makassar. *Jurnal Neo Societal*, 6(1), 1–14.
- Windari, S. (2025). Hukum Keluarga Indonesia. *Detak Pustaka*.